

A photograph of the PPSU building, a modern white structure with large windows and a flat roof. A sign with the PPSU logo is visible on the left side of the building. In the foreground, there is a landscaped area with green grass and a concrete curb. A flagpole with the Indonesian flag stands to the right of the building. The sky is blue with some white clouds.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PERDIR-002/PD-PPSU/V/2026

PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.238 PRSU
Medan – Sumatera Utara 20123 Telp.
(061) 842920 Website : www.ppsu.co.id

PERATURAN DIREKSI
PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)
NOMOR : 001/PD-PPSU/III/2026

TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

DIREKSI PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA

Menimbang	:	a. bahwa pengadaan barang/jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi; b. bahwa ketentuan pengadaan barang/jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa Badan usaha Milik Daerah adalah bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga harus menerapkan azas-azas umum pengelolaan keuangan Negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga huruf c perlu menetapkan Peraturan Direksi PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Mengingat	:	1. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 4. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor I Tahun 2025

		Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5. Akta Notaris Muhammad Arif Fadillah, SH No. 12 Tanggal 28 Desember 2021 tentang Akte perubahan Anggaran Dasar PT, Pembangunan Prasarana Sumatera Utara berdasarkan Akta Notaris Diana Nainggolan, SH. No. 36 Tanggal 06 November 2008 mengenai pendirian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara; 6. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) tentang perubahan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara; 7. Peraturan Direksi Nomor: 001/PD.01/2017 tanggal 17 Januari 2017 dan Peraturan Direksi Nomor: 001/PD-PPSU /II/2022 dan Peraturan Direksi Nomor: 001/PD-PPSU/1/2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi sejak di tetapkan Peraturan Direksi Nomor: 001/PD-PPSU/VIII/2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) ini; 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Badan Usaha Milik Daerah.
Menepatkan	:	MEMUTUSKAN
		PERATURAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang dibiayai oleh Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran tahunan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang mencerminkan strategi, program kerja dan anggaran yang disediakan;
3. Perusahaan adalah PT, Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda);
4. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Pada PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang Bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang di Jabat langsung oleh Direktur Utama;
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang; selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung Jawab Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda);
6. Satuan Unit Kerja (Bagian) adalah unit kerja yang bertanggung Jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang telah atau akan dimiliki guna menunjang aktifitas unit-unit kerja (Bagian) di lingkungan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda);
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas untuk membantu Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dan bertanggung Jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Personel yang ditugaskan dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertugas membantu PPTK dalam proses persiapan perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa;
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pejabat Pengguna

- Anggaran pada PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang bertugas untuk mengelola Pemilihan Penyedia;
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/personel yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran pada PT, Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*;
 11. Tenaga Teknis adalah Tim Pengelola Barang dan Jasa atau Tim yang ditetapkan oleh Pejabat PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan Tugas tertentu dalam pelaksanaan barang dan jasa.
 12. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola;
 13. *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
 14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
 15. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
 16. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
 17. Penyedia Barang/Jasa yang; selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
 20. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;
 21. Jasa Lainnya adalah jasa non-Konsultan atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem

- tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
22. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 23. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik;
 24. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 25. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan;
 26. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
 27. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 28. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 29. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah);
 30. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;
 31. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA dengan Penyedia Barang/Jasa.
 32. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 33. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 34. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan Jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
36. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu;
37. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya;
38. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang dicantumkan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemberlakuan peraturan Direksi ini meliputi:

- a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan yang seluruh pembiayaannya bersumber dari RKAP.
- b. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh perusahaan atau pinjaman/hibah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Direksi ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;

- c. Jasa konsultasi; dan
- d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
- (4) dengan cara:
 - a. Swakelola;
 - b. Penunjukan langsung; dan
 - c. Pengadaan langsung.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA
PENGADAAN BARANG/JASA
 Bagian Kesatu
 Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
 Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, Jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/Jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan Industri Kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua
 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
 Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri Kreatif ; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 7

- (1) semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib serta rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis dari pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/ pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat berwenang/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda);
 - e. Pejabat berwenang/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) terdiri atas:

- a. Pejabat berwenang/PA;
- b. KPA;
- c. PPTK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan
- f. Penyelenggara Swakelola; dan
- g. Penyedia.

Bagian Kedua

Pejabat Berwenang/Pengguna Anggaran (PA)

Pasal 9

- (1) Pejabat berwenang/PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RKP;
 - e. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - f. mengangkat dan menetapkan KPA;
 - g. mengangkat dan menetapkan PPTK;
 - h. mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. mengangkat dan menetapkan Pokja Pemilihan;
 - j. mengangkat dan menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. mengangkat dan menetapkan tim/tenaga teknis;
 - l. menetapkan tenaga ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-Purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau kepada Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi PT, Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

Bagian Ketiga

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pasal 10

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja(KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

- kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Bagian Keempat
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pasal 11

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - 1. Membantu PA/KPA dalam menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - 2. Membantu PA/KPA dalam menyusun Spesifikasi Teknis Perencanaan;
 - 3. Membantu PA/KPA dalam Menyusun Rancangan Kontrak;
 - 4. Membantu PA/KPA menyusun HPS;
 - 5. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
 - 6. Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian Kegiatan Kepada PA/KPA;
 - 7. Menyerahkan seluruh Dokumen Kegiatan Kepada PA/KPA;
 - 8. Melaporkan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan kepada PA/KPA; dan
 - 9. Membantu PA/KPA dalam menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPTK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Tim Teknis Kegiatan dalam rangka proses pelaksanaan pengadaan Barang/jasa melalui mekanisme pemilihan Barang/jasa; dan
- b. Mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan
Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultan yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*); dan
- e. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pemilihan
(Pokja Pemilihan)
Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Swakelola
pasal 14

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/ atau Tim Pengawasan,
- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, Jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Bagian Kedelapan
Penyedia
Pasal 15

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab alas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi
 - a. Penetapan tipe Swakelola
 - b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK, dan
 - c. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (5) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh perusahaan.
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh perusahaan penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh perusahaan lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh perusahaan penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh perusahaan penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat pelaksana Swakelola
- (6) Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi:
 - a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. Penyusunan biaya pendukung.
- (7) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RKAP

Bagian Kedua
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja
Pasal 17

- (1) Dalam menyusun Spesifikasi Teknis/KAK:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. barang/jasa pada tender cepat.

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 18

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/ daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/ atau
 - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Keempat
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pemilihan Pemyedia
Pasal 19

- (1) Pengumuman RUP dilakukan setelah RKAP disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik baik melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Website LPSE Provinsi Sumatera Utara atau melalui situs web Perusahaan, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan/ atau surat kabar, atau media lainnya.
- (3) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/ revisi paket pengadaan atau RKAP.
- (4) Pemilihan penyedia dilakukan secara elektronik baik melalui aplikasi Website LPSE Provinsi Sumatera Utara atau melalui situs web Perusahaan.

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Persiapan Swakelola
Pasal 20

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA;
 - b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Direksi;
 - c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.

- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/output
- (7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat di evaluasi dan ditetapkan oleh PA/KPA.

Pasal 21

- (1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (2) PA dapat mempedomani standar biaya masukan/keluaran Swakelola pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/jasa Melalui Penyedia

Pasal 22

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meliputi kegiatan:

- a. menyusun dan menetapkan HPS;
- b. menyusun dan menetapkan rancangan kontrak;
- c. menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 23

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (over head cost).
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/ atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan, Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-Purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. memasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; atau
 - b. memasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Pasal 24

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga satuan
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga satuan
 - d. Terima jadi (Trunkey); dan
 - e. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

- (4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (7) Kontrak Payung; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang/Jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Pasal 25

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. Bukti pembelian/ pembayaran (*Purchase Order/PO*);
 - b. Kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat perjanjian; dan
 - e. Surat atau bukti pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit diatas Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* atau pembelian melalui toko/toko daring.

Pasal 26

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk nilai kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00

- (dua ratus juta rupiah);
- b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - d. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
 - e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
- a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/Unit Teknis/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/Unit Teknis diterima.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi,

lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjamin, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.

- (7) Perusahaan Penjamin, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjamin, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di otoritas jasa keuangan.

Pasal 28

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1 % (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS,
- (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1 % (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 29

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) besarnya 1 % (satu persen) dari nilai total HPS.
- (2) Untuk Pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) besarnya 1 % (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 30

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jam/nan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna atau:

- b. Pengadaan Barang/ Jasa melalui *E-Purchasing*.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
- a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
- c. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - d. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 31

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada Unit Teknis senilai uang muka.
- (2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 32

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 33

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud *pada* ayat (1) diterbitkan Oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen .

Pasal 34

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/ atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya ticalak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - g. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Pasal 35

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat;
 - e. Sayembara;
 - f. Kontes; dan
 - g. Tender
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sudah tercantum dalam katalog elektronik,
- (3) Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu,
- (6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan sanksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala Pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

- e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat Izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan Izin dari pemerintah; atau
 - h. Barang/pekerjaan Kontruksi/Jasa Lalnnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (7) Tender c e p a t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (8) Sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan, tatacara dan proses pelaksanaan Sayembara pengadaan Barang/Jasa akan diatur didalam dokumen pemilihan sesuai dengan jenis pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan.
- (9) Kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah metode pemilihan Penyedia barang yang memperlombakan Barang/Jasa tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan, tata cara dan proses pelaksanaan Kontes pengadaan Barang/Jasa akan diatur didalam dokumen pemilihan sesuai dengan jenis pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan.
- (10) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 36

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya dilakukan dengan:
- a. Sistem Nilai;

- b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.
- (2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
 - (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
 - (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 37

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dilakukan dengan :
 - a. 1(satu) file;
 - b. 2 (dua) file ; atau
 - c. 2 (dua) tahap
- (2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.
- (3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/ atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 38

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Pengadaan Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/ honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran dan/ atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya seperti : jasa Arbiter, jasa Pengacara/Penasihat Hukum, jasa Tenaga Kesehatan, jasa PPAT/Notaris, jasa Auditor, jasa Penerjemah/Interpreter, jasa Penilai dan sebagainya.
 - d. Permintaan yang sifat pelaksanaan pekerjaan yang harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - e. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

Pasal 39

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. Kualitas dan Biaya;
 - b. Kualitas;
 - c. Pagu Anggaran; atau
 - d. Biaya Terendah.
- (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia jasa

Konsultansi Perorangan.

- (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
- (5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 40

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.

Pasal 41

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) PascaKualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
 - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. sistem gugur untuk Penyedla Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia Jasa

Konsultansi.

- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 42

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 43

Dokumen Pemilihan terdiri atas;

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Sayembara/Kontes.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat berwenang dapat menggunakan karyawan perusahaan lain dan/atau tenaga ahli;
 - b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Jumlah Tim Pelaksana; dan
 - c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Direksi ini.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Berwenang melakukan kesepakatan kerja sama dengan perusahaan pelaksana Swakelola; dan
 - b. Pejabat berwenang menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak pejabat berwenang dengan pimpinan ormas.
- (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan kontrak Pejabat berwenang dengan pimpinan kelompok masyarakat;
- (5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Bagian Kedua

Pembayaran Swakelola

Pasal 45

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PA/KPA secara berkala.
- (2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PA dengan Berita acara serah terima;
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Bagan Kesatu

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (2) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Kontruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Kontruksi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia;
 - b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (5) Pelaksanaan *E-Purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
- (6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

- (8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP di umumkan.
- (9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
 - a. penetapan RKAP; atau
 - b. persetujuan RKAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
- (11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).

Bagian Kedua
Tender/Seleksi Gagal
Pasal 48

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/ Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang tulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai ; dan/ atau
 - i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/Unit Teknis.
- (3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/ seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- (4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh Pejabat berwenang

- (5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
 - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- (6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender/Seleksi ulang.
- (7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.
- (9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- (10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal Pokja Pemilihan dengan persetujuan Pejabat berwenang/PA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak
Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan Kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan Kontrak;
 - f. Penyesuaian **harga**;
 - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
 - h. Pemutusan Kontrak;

- i. Serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau
 - j. Penanganan Keadaan Kahar
- (2) Unit Teknis dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai Perusahaan.

Bagian Empat

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 50

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurang angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan **Jasa** Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor **sesuai** dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/ termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan,
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/ atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak
- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

Bagian Kelima
Perubahan Kontrak
Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, KPA dibantu PPTK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Bagian Keenam
Keadaan Kahar
Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kontrak
Pasal 53

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun KPA menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka KPA memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan

- pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pasal 54

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA untuk serah terima barang/jasa;
- (2) KPA bersama PPTK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
- (3) KPA dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 55

- (1) KPA menyerahkan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada PA
- (2) Penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VIII
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN
BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Peran Serta Usaha Kecil

Pasal 56

- (1) Usaha Kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat berwenang memperluas peran serta usaha kecil.
- (3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya Paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat,

- kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis
- (4) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
 - (5) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pasal 57

- (1) (1) Perusahaan wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
- (3) Perhitungan TKDN dan B M P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi Teknis /KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (5) Pengadaan barang Impor dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan

usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

- (6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
- (8) HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 \cdot KP) \times HP$ dengan: $KP = TKDN \times$ Preferensi tertinggi KP adalah Koefisien Preferensi HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.
- (9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

Bagian Ketiga
Pengadaan Berkelanjutan
Pasal 59

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
 - b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
 - c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat berwenang dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. **KPA** bersama PPTK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa
Pasal 60

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara; dan/atau
 - b. personel selain yang dimaksud pada huruf a.
- (2) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada **ayat** (1) huruf b memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sumber **Daya** Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di PT, Pembangunan Prasarana Sumatera Utara atau dapat dari Personal Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Atas dasar pertimbangan ketersediaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Tim Teknis dapat berkedudukan di luar Perusahaan.

BAB X
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan internal
Pasal 61

- (1) Direksi wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/jasa melalui aparat pengawasan Internal;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit reviu, pemantauan. evaluasi, dan/atau Penyelenggaraan whistleblowing system.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksana Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian TKDN;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. Pengadaan Berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pengaduan oleh Masyarakat
Pasal 62

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk di tindaklanjuti.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) APIP melaporkan hasil tindaklanjuti pengaduan kepada kepala daerah.
- (5) Direksi melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
- (6) Direksi memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 63

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan *peserta* lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/ atau
 - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. Ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan Pelaksanaan dan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan , dan Sanksi Daftar Hitam selama I (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 64

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 5 huruf a ditetapkan oleh Pejabat berwenang atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Pejabat berwenang atas usulan Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan.
- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat huruf c dan Pasal 64 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh Pejabat berwenang atas usulan Unit Teknis.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh Unit Teknis dalam Kontrak sebesar 1 %o (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai dimaksud sebagaimana pada ayat (4) tidak termasuk Pertambahan Nilai (PPN);
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
- (7) berlaku sejak ditetapkan.

Bagian Keempat Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PA/KPA dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian Sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Semua yang terlibat dalam pengadaan Barang/jasa di lingkungan Perusahaan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, baik unsur Pengadaan Barang/jasa dari internal Perusahaan dan Penyedia Barang/Jasa tunduk pada peraturan ini.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 04 Mei 2026

PT. PEMBANGUNAN PRASARANA
SUMATERA UTARA (PERSERODA)



Ferry Indra, SE.,MBA.

Direktur Utama